

ANALISIS PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ETIK HAKIM DI INDONESIA

Aurellia Zaskia Wulandari¹, Made Warka²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

aurelliazaskia08@gmail.com¹, made@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The authority and duties of the Judicial Commission are regulated in Article 24A paragraph (1) and 24B of the Role of the Judicial Commission in Supervision and Enforcement of the Code of Ethics for Judges of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in conjunction with Article 13 of Law No. 22 of 2004 in conjunction with Law No. 18 of 2011. After Law No. 18 of 2011 was enacted, the authority of the Judicial Commission tends to be stronger than before. However, many parties argue that this authority is still within the framework of laws and regulations, and has not been concretely implemented in reality on the ground. In addition, a number of provisions concerning the Judicial Commission (KY) have a very important role in maintaining the integrity and credibility of judicial institutions in Indonesia. One of the main tasks of the KY is to handle ethical cases involving judges, which is key to ensuring the creation of a fair and transparent judicial system. The purpose of this study is to understand and analyze the role of the Judicial Commission in resolving ethical cases involving judges, including the mechanisms, challenges, and impacts on the quality and public trust in judicial institutions. This study uses normative legal research (Normative Legal Research) and uses a normative legal research method approach with the statutory approach method (Statue Approach) and the Conceptual Approach (Conceptual Approach). The results of the study indicate that although the KY has made various efforts to enforce the ethics of judges, there are several obstacles in the process of handling ethical cases, such as lack of coordination between institutions and limited resources. However, the role of the KY remains crucial in increasing the accountability of judges and maintaining the independence of the judiciary. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the KY and strengthen regulations that support the resolution of ethical cases of judges more effectively and efficiently.*

Keywords: *Judicial Commission, Resolution Of Ethical Cases, Judges, Accountability, Judicial Independence.*

ABSTRAK; Wewenang dan tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan 24B Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan dan Penegakkan Kode Etik Hakim UUD NRI Tahun 1945 jo, Pasal 13 U No. 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 disahkan, kewenangan Komisi Yudisial cenderung lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun banyak pihak yang berpendapat bahwa kewenangan tersebut masih dalam tatanan peraturan perundang-undangan, belum secara konkrit terimplementasi dalam kenyataan di lapangan. Selain itu, sejumlah ketentuan yang menyangkut Komisi Yudisial (KY) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu

tugas utama KY adalah menangani perkara etik yang melibatkan hakim, yang mana menjadi kunci untuk memastikan terciptanya sistem peradilan yang adil dan transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran Komisi Yudisial dalam penyelesaian perkara etik hakim, termasuk mekanisme, tantangan, serta dampaknya terhadap kualitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) dan menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KY telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan etika hakim, terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan perkara etik, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Namun, peran KY tetap krusial dalam meningkatkan akuntabilitas hakim dan menjaga independensi peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas KY serta penguatan regulasi yang mendukung penyelesaian perkara etik hakim secara lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Penyelesaian Perkara Etik, Hakim, Akuntabilitas, Independensi Peradilan.

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga independensi dan integritas peradilan di Indonesia. Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan, KY bertugas untuk memastikan bahwa hakim sebagai bagian dari badan peradilan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Komisi Yudisial didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pengadilan. Salah satu tugas utama KY adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, khususnya dalam hal penyelesaian perkara etik yang melibatkan aparat peradilan.

Sebagai badan yang menjaga etika dan perilaku hakim, KY bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan norma-norma dan pedoman kode etik yang berlaku, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Eksistensi KY dalam hal ini bukan hanya untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya, tetapi juga untuk menjaga kualitas moralitas hakim agar terhindar dari praktik-praktik yang dapat merusak citra peradilan di mata masyarakat. Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap keputusan

yang diambil oleh hakim. Dengan kata lain, KY berfungsi sebagai pengawas etik yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim di Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas independen tidak terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan. Meskipun lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. (jannnah, 2023)

Masalah etik hakim sering kali muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional lainnya. Sebagai contoh, hakim yang menerima suap, melakukan nepotisme, atau terlibat dalam kasus peradilan yang tidak adil dapat mengancam integritas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang diharapkan dari lembaga peradilan. Maka dari itu, keberadaan KY sangat penting dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Proses penegakan etika ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar sistem peradilan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh negatif eksternal. Penegakan kode etik hakim yang tegas dapat meningkatkan citra dan kredibilitas peradilan di mata publik.

Jika dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran Hakim di Indonesia terhadap kode etik hakim, ini dapat menjadi isu serius yang dapat mempengaruhi kredibilitas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Kasus-kasus pelanggaran kode etik hakim dapat berupa berbagai bentuk ketidakpatuhan, seperti konflik kepentingan, perilaku tidak profesional, atau keputusan yang bias. Kasus pelanggaran kode etik oleh hakim sering kali melibatkan individu yang namanya menjadi perhatian publik karena kasusnya yang menonjol. Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum menjadi dasar untuk dilakukannya pengawasan internal atas tingkah laku hakim oleh Mahkamah Agung. Selain dari pengawasan, untuk menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pengawasan eksternal dilakukan oleh badan Komisi Yudisial melalui Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran kode etik menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan.

Dengan demikian meskipun Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengawasi dan menangani masalah etik hakim, masih banyak tantangan lainnya dalam menjalankan fungsi tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki KY dalam hal penyelidikan dan pemberian sanksi yang lebih tegas. (Mas & Herman, 2024)

Berdasarkan undang-undang yang ada, meskipun KY dapat memberikan rekomendasi untuk sanksi administratif, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Hal ini sering kali menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran etik hakim berjalan lambat atau bahkan terhambat. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran etik, serta upaya-upaya perlindungan terhadap hakim yang diduga melanggar etika yang sering kali muncul dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi independensi proses pemeriksaan.

Selain itu, meskipun KY memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, koordinasi dengan lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi sangat penting. Dalam beberapa kasus, komunikasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian perkara etik, bahkan terkadang menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen KY dalam menjaga standar etik hakim. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakharmonisan dalam hubungan kerja antar lembaga yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan etik di peradilan. (Setiadi, 2021)

Dalam hal ini, analisis peran Komisi Yudisial dalam penyelesaian perkara etik hakim di Indonesia menjadi sangat penting, untuk menilai sejauh mana efektivitas lembaga ini dalam menjaga kualitas dan integritas sistem peradilan. Analisis ini juga dapat memberikan wawasan mengenai apakah KY sudah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, atau ada ruang untuk perbaikan dalam sistem pengawasan yang ada. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi KY terhadap perbaikan sistem peradilan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih baik ke depannya, agar penegakan etika hakim dapat lebih berjalan efektif, tegas, dan transparan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran, tantangan, serta upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menyelesaikan perkara etik hakim di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana KY dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas yang dapat menjamin integritas sistem peradilan. Di samping itu, diharapkan tulisan ini dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Komisi Yudisial dan lembaga peradilan lainnya dalam menjaga keadilan serta kualitas peradilan di Indonesia, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih baik, adil, dan terpercaya oleh masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta penerapannya sebagai acuan perilaku bagi individu maupun lembaga yang ada di dalamnya. Metode ini berfokus pada pemahaman hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat, di mana norma-norma tersebut berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori-teori hukum, di mana penulis menelaah berbagai konsep dasar dalam ilmu hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan kajian peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menggali regulasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, serta menelaah sejauh mana peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi pedoman dan acuan hukum dalam penegakan aturan terkait permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan berupa literatur-literatur hukum, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan memanfaatkan kedua jenis sumber data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi dan konsekuensi hukum dalam ranah yang sedang diteliti, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Yudisial dalam penyelesaian perkara etik hakim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menegakkan integritas dan kode etik bagi hakim, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur, serta melihat terhadap beberapa kasus yang melibatkan hakim, ditemukan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim

Di Indonesia, Komisi Yudisial dibentuk untuk mendorong partisipasi public sebagai bentuk prosedur penilaian kinerja, pengangkatan, dan kemungkinan pemberhentian hakim. ini dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku hakim dalam rangka upaya mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Wewenang Komisi Yudisial tercantum dalam Undng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1), yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”, kemudian Komisi Yudisial selanjutnya, undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diberlakukan

Tujuan pembentukan Komisi Yudisial menurut Thohari adalah :

- a. Melakukan pemantauan yang terus menerus pada lembaga peradilan dengan metode yang menyertai elemen masyarakat spectrum yang memiliki cakupan seluas-uasnya, bukan hanya pemantauan internal; pemantauan internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*), yang membuatnya tidak objektif;
- b. Lembaga peradilan dan departemen Kehakiman berkomunikasi melaluinya. Oleh kare itu, Komisi Yudisial sekarang menangani semua masalah teknis yang tidak berhubungan dengan hukum, sebelum ini, lemagab peradilan harus melakukan hubungan ini sendiri. akibatnya, hubungan pertanggungjawaban ini mengancam independensi lembagaperadilan dan di tepatnya sebagai subordinasi Departemen Kehakiman.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dengan lebih bayak anggota karena mereka tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai anggota hukum, seperti pengawasan dan rekrutmen hakim serta pengelolaan keuangan peradilan. Oleh karena itu, lembaga peradilan mampu berusaha dengan keras dalam peningkatan kemampuan intelektual yang bagi keperluannya dalam penyelesaian kasus.
- d. Mencegah partisipasi politik dalam pemilihan hakim karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. (Giancello, 2024)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tujuan pembentukan Kekuasaan Komisi Yudisial di Indonesia memberikan akses kepada orang-orang di luar struktur parlemen untuk terlibat dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan bahkan pemberhentian hakim. Tugas ini penting untuk memastikan bahwa hakim bekerja sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku. Melalui peran ini, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Proses Penyelesaian Perkara Etik

Secara konseptual, pelaksanaan pengawasan terhadap tugas para hakim dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Mahkamah Agung, yang berfokus pada pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan oleh hakim di bawah yurisdiksi mereka. Kedua, pengawasan eksternal yang dijalankan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga independen. Kehadiran pengawasan eksternal ini sangat penting untuk memastikan proses pengawasan dilakukan secara objektif demi mendukung terciptanya sistem peradilan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien. Ketika menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan dari masyarakat meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim kemudian laporan hasil pemeriksaan ditujukan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. (Fathurochman, 2023)

Proses penyelesaian perkara etik hakim di Komisi Yudisial melalui beberapa tahap yang memastikan prosedur yang transparan dan akuntabel. Tahapan ini berfokus pada penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran etik oleh hakim.

Proses penyelesaian perkara etik di Komisi Yudisial diatur secara rinci dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang pada intinya dalam pasal-pasal tersebut berisi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan:

- a) **Pasal 20 ayat (1):** KY menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

- b) **Pasal 20 ayat (2):** Laporan harus dilengkapi dengan identitas pelapor, dugaan pelanggaran, dan bukti awal.
- 2. **Verifikasi dan Klarifikasi:**
 - a) **Pasal 20 ayat (3):** Setelah laporan diterima, KY melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelayakan proses lebih lanjut.
 - b) **Pasal 20 ayat (4):** Jika laporan memenuhi syarat, KY melakukan klarifikasi kepada hakim yang dilaporkan.
- 3. **Penyelidikan dan Pemeriksaan:**
 - a) **Pasal 21 ayat (1):** KY melakukan pemeriksaan terhadap bukti, saksi, dan dokumen yang relevan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.
 - b) **Pasal 21 ayat (2):** KY dapat memanggil hakim dan pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan
- 4. **Rekomendasi dan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH):**
 - a) **Pasal 22 ayat (1):** Jika terbukti ada pelanggaran KEPPH yang berat, KY bekerja sama dengan Mahkamah Agung membentuk **Majelis Kehormatan Hakim (MKH)** untuk menyidangkan kasus tersebut.
 - b) **Pasal 22 ayat (2):** MKH terdiri dari anggota KY dan hakim agung dari Mahkamah Agung.
 - c) **Pasal 22 ayat (4):** Keputusan MKH bersifat final dan mengikat.

Mekanisme ini dirancang untuk menjaga integritas hakim dan memastikan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
- 5. **Penerapan Sanksi:**
 - a) **Pasal 23 ayat (1):** MKH menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar KEPPH.
 - b) **Pasal 23 ayat (2):** Sanksi dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tetap.

3. Tantangan dalam Penyelesaian Perkara Etik

Tantangan dalam Penyelesaian Perkara Etik oleh Komisi Yudisial

Meskipun Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut adalah uraian mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1) Keterbatasan Wewenang Komisi Yudisial

KY tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengadili hakim atau memberikan sanksi disiplin yang bersifat mengikat. Keputusan KY hanya berupa rekomendasi yang harus diteruskan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, rekomendasi ini tidak diimplementasikan sepenuhnya oleh lembaga peradilan, yang berpotensi mengurangi efektivitas KY dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik.

Dampak:

- Proses penyelesaian perkara etik menjadi lambat.
- Hakim yang diduga melanggar etika dapat terhindar dari sanksi yang semestinya.
- Kepercayaan publik terhadap independensi dan ketegasan KY dapat menurun.

2) Intervensi Politik dan Sosial

KY sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal, baik dalam bentuk intervensi politik maupun sosial. Tekanan ini dapat memengaruhi independensi KY dalam menegakkan etika hakim. Selain itu, adanya upaya lobi atau pengaruh dari pihak berkepentingan dapat menciptakan bias dalam proses penyelesaian perkara etik.

Dampak:

- Proses pemeriksaan perkara etik menjadi tidak objektif.
- Muncul persepsi negatif dari masyarakat bahwa KY tidak sepenuhnya independen.
- Sulitnya mengambil keputusan yang adil dan transparan.

3) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penyelesaian perkara etik oleh KY terkadang dinilai kurang transparan oleh masyarakat. Informasi mengenai perkembangan kasus, bukti yang digunakan, dan alasan di balik keputusan sering kali tidak dipublikasikan secara memadai. Hal ini menciptakan kesan bahwa KY tidak sepenuhnya akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Dampak:

- Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengawasan etik.
- Menimbulkan spekulasi dan opini negatif terhadap integritas KY.
- Mengurangi efek jera bagi pelanggar kode etik karena ketidakjelasan proses dan sanksi.

4) Bukti yang Tidak Memadai

Bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan pelanggaran etik sering kali sulit didapatkan atau tidak cukup kuat. Banyak kasus pelanggaran etik hakim melibatkan bukti yang sifatnya tidak langsung, seperti laporan masyarakat atau rekaman aktivitas yang tidak resmi. Tanpa bukti yang cukup kuat, KY kesulitan memproses dan menyelesaikan perkara etik dengan tuntas.

Dampak:

- Kasus-kasus pelanggaran etik berpotensi tidak terselesaikan.
- Hakim yang diduga melanggar kode etik dapat terhindar dari tanggung jawab.
- Proses penyelesaian perkara menjadi lambat, bahkan tidak mencapai keputusan akhir.

Upaya untuk Mengatasi Tantangan

1. Penguatan Wewenang KY: Mengusulkan revisi undang-undang agar KY memiliki kewenangan lebih besar dalam menjatuhkan sanksi yang mengikat terhadap hakim.
2. Peningkatan Transparansi: Membuka akses informasi kepada publik mengenai proses dan hasil penanganan perkara etik.
3. Kerja Sama Antar Lembaga: Memperkuat koordinasi dengan Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan rekomendasi KY dilaksanakan.
4. Peningkatan Kapasitas Investigasi: Mengembangkan kemampuan investigasi KY untuk mengumpulkan bukti yang valid dan cukup dalam setiap perkara etik.

Dengan menghadapi tantangan ini secara strategis, KY diharapkan dapat lebih efektif menjalankan perannya sebagai pengawas etika dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

5. Dampak dan Efektivitas Peran Komisi Yudisial

Dampak Positif dari Peran Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan integritas sistem peradilan di Indonesia. Berikut ini adalah dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan wewenang KY:

1) Peningkatan Integritas Hakim

Dengan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran etik, KY mendorong hakim untuk menjaga perilaku yang sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dampaknya Hakim menjadi lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan integritas pribadi dan kelembagaan. Dengan demikian Kualitas putusan peradilan yang dihasilkan meningkat, mencerminkan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

2) Pemulihan Kepercayaan Publik

Peran Komisi Yudisial dalam menindak tegas terhadap pelanggaran etik oleh hakim menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku yang merugikan kredibilitas lembaga peradilan. Dampaknya masyarakat merasakan bahwa lembaga peradilan bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia meningkat. Dengan demikian meningkatnya kepercayaan publik memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat.

3) Peningkatan Kualitas Peradilan

Melalui pengawasan perilaku hakim, KY berkontribusi pada terciptanya lingkungan peradilan yang bebas dari praktik korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Dampaknya Hakim yang lebih berintegritas dan etis menciptakan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Sistem peradilan yang berkualitas membantu mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Tantangan yang Perlu Diatasi

Meskipun peran KY memberikan dampak positif, masih ada beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya:

- Komisi Yudisial hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi, tanpa kewenangan untuk mengeksekusi sanksi tersebut secara langsung. (keterbatasan wewenang).

- Tekanan politik atau sosial dapat memengaruhi independensi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya (intervensi internal).
- Lambatnya penyelesaian perkara etik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap KY.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Peran KY

1) Penguatan Wewenang KY

Mengusulkan revisi undang-undang yang memberikan KY kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar etik agar mempercepat proses penanganan perkara etik dan memberikan efek jera yang lebih kuat.

2) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Membuka akses informasi terkait proses penyelesaian perkara etik kepada publik dengan tetap menjaga kerahasiaan yang diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses dan keputusan yang diambil, sehingga kepercayaan terhadap KY semakin meningkat.

3) Pelatihan Etika bagi Hakim

Mengadakan pelatihan berkala bagi hakim mengenai pentingnya kode etik dan bagaimana menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Dengan demikian dapat membentuk budaya etika yang kuat di kalangan hakim, sehingga pelanggaran etik dapat dicegah sejak dini.

4) Peningkatan Kapasitas KY

Meningkatkan sumber daya manusia, teknologi, dan sarana pendukung untuk membantu KY dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Agar proses investigasi dan penyelesaian perkara etik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

KESIMPULAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam menjaga integritas dan independensi peradilan di Indonesia. Sebagai pengawas eksternal, KY bertugas memastikan hakim menjalankan tugas sesuai kode etik dan pedoman perilaku, yang mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan fungsi utama melakukan pengawasan perilaku hakim dan menangani pelanggaran etik, KY berupaya menciptakan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan adil.

Peran KY memiliki dampak positif, seperti meningkatkan integritas hakim, memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan, dan mendorong kualitas keputusan hukum yang lebih baik. Namun, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi yang mengikat, tekanan politik atau sosial, serta kurangnya bukti kuat dalam beberapa kasus pelanggaran etik. Ketidakharmonisan koordinasi dengan lembaga peradilan lain, seperti Mahkamah Agung, juga dapat memperlambat penanganan perkara etik.

Untuk meningkatkan efektivitas KY, diperlukan upaya penguatan wewenang, transparansi, dan kerja sama antar-lembaga. Dengan demikian, KY diharapkan dapat lebih optimal dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim, serta memastikan sistem peradilan di Indonesia tetap dipercaya masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurochman, D. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN*. Mandar Maju.
- Giancello, J. (2024). *PENGUATAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KEHORMATAN DAN MARTABAT HAKIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL*. 1(1), 177–188.
- jannnah, miftahul. (2023). *Jannah, Miftahul (2023) ANALISIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI*.
- Mas, M., & Herman, D. (2024). *Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial Violations of Ethics and Integrity of Judges : A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board*. 1(2), 139–163. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>
- Setiadi, E. (2021). *Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung*. 5(36), 161–176. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.459>